


Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Hardiki Febriyandi^{1*}, Surahman²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

 : 2011102432052@umkt.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

The theft committed by children must have several factors, namely several economic components or factors, parents because they do not pay attention to their children and thus commit acts against the law, social factors, and mass media factors. A child is a person who is not yet competent or a minor. What is called a child is a child who is not yet 18 years old and includes children who are still in the womb. This research aims to find out who is legally responsible for violations committed by children of theft according to Indonesian law, the factors that cause theft in cases involving Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. A normative approach, such as literature research based on laws and cases, is used in this research, these legal resources are classified into primary, secondary and tertiary. The results of this research are that children must be able to take responsibility for their actions which cause unlawful acts and child perpetrators must be imprisoned and trained in Special Children's Correctional Institutions. Apart from that, social, economic, mass media (which is influenced by electronic media), and parental factors contribute to teenager committing illegal acts of theft. The judge then made a decision in case number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP. It is appropriate to apply Article 363 paragraph (1) to 3 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, but the sentence received by the child is too light, even though this minor is protected, the criminal sanctions given should not be too light so that the child gets a deterrent effect, because the child has committed theft many times, causing disturbance to resident and harming other people.

Keywords: Children; Liability; Theft.

Abstrak

Pencurian yang dilakukan oleh anak ini pasti adanya beberapa faktor yaitu beberapa komponen atau faktor ekonomi, faktor orang tua karena tidak memperhatikan anaknya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum, faktor pergaulan, dan faktor media massa. Anak adalah orang yang belum cakap atau anak di bawah umur, yang disebut anak itu adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab hukum atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak pencurian menurut hukum Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian pada anak, faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan anak yang melakukan pencurian dalam perkara yang melibatkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Pendekatan normatif, seperti penelitian kepustakaan berdasarkan undang-undang dan kasus, digunakan dalam penelitian ini, sumber daya hukum ini diklarifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum serta pelaku anak harus di pidana penjara dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, media massa (yang dipengaruhi oleh media elektronik), dan faktor orang tua berkontribusi terhadap remaja melakukan tindakan pencurian illegal. Hakim kemudian mengambil putusan dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP. Telah tepat menerapkan pada Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, tetapi vonis yang didapatkan oleh anak terlalu ringan, walaupun anak di bawah umur ini dilindungi sanksi pidana yang diberikan seharusnya jangan terlalu ringan agar anak mendapatkan efek jera karena anak sudah melakukan pencurian berkali-kali sehingga menyebabkan meresahkan warga dan merugikan orang lain.

Kata Kunci: Anak; Pertanggungjawaban; Pencurian.

Kirim: 2024-06-15

Revisi: 2024-08-19

Terima: 2024-08-25

Terbit: 2024-08-31

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai kebebasan dan komitmen untuk turut serta membina bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak adalah subjek kemajuan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan keinginannya negara, masyarakat yang adil dan Makmur.¹ Anak-anak masih dalam kandungan dan berusia di bawah delapan belas tahun.² Mereka memerlukan pengarahan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang, dan anak ini juga adalah salah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan ke orang tua untuk diurus/diajari dan mendidik dengan baik, rasa penuh kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab³.

Ada dua peraturan mengatur mengenai usia yang termasuk dalam kategori anak, yaitu antara 12 dan 18 tahun atau masih di bawah 18 tahun. Anak yang berlawanan hukum terbagi dalam tiga kategori. Pertama, anak yang bermasalah dengan norma/aturan hukum adalah anak yang dituduh perbuatan kejahatan kriminal. Kedua, Anak Korban Kejahatan adalah anak korban yang menderita penyakit mental, fisik, dan bermasalah dalam ekonomi akibat kejahatan tersebut. Ketiga, anak yang menyaksikan suatu tindak pidana disebut sebagai saksi anak dan wajib memberikan keterangan tentang kejadian pidana yang dilihat, didengar, atau mengalaminya sendiri untuk kegunaan penuntutan, penyidikan, dan persidangan. Kejahatan yang dapat dikaitkan dengan kenakalan remaja termasuk perkelahian, pengrusakan property, pemerasan, intimidasi, dan pencurian.⁴

Kehidupan masyarakat salah satu dampak buruk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kejahatan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa banyak masyarakat di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi beberapa kelompok masyarakat mengambil jalan pintas dan menggunakan cara dan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan pencurian dan kejahatan untuk mencari nafkah.⁵

Selain faktor mendasar seperti faktor biologis dan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana juga dipengaruhi oleh persaingan budaya yang saling bertentangan, perbedaan ideologi politik, kepadatannya dan komposisi penduduk, serta penyebaran budaya seperti beda pendapa, kekayaan dan pendapatan, serta spiritualitas yang tidak stabil. Kejahatan dan perilaku kriminal merupakan masalah sosial di hampir setiap masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, semakin banyak pula kasus pidana yang pelakunya adalah anak-anak, dalam beberapa tahun terakhir, karena berkembangnya kejahatan, banyak anak yang

¹ Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019, h. 1.

² Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021, h. 2.

³ R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016, h. 2.

⁴ Ady Thea DA, *Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/>.

⁵ Albertus Otomosi Laia, Muhammad Abdul Basir Lubis & Gomgom T.P Siregar, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Tahun 2022, h. 320.

terlibat dalam kejahatan. Pasti sering sekali mendengar atau melihat beberapa tindak kriminal yang pelakunya adalah seorang anak gencar diberitakan di media. Tidak jarang kejadian ini terjadi meski anak tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah kejahatan.⁶ Tiga pandangan utama mengenai tujuan hukuman yang diantisipasi telah diidentifikasi. Tujuan tersebut antara lain: a) Rehabilitasi Pelaku; b) Menimbulkan rasa takut untuk mencegah orang melakukan kejahatan; c) Menghentikan beberapa penjahat untuk melakukan kejahatan baru, khususnya mereka yang tidak dapat direhabilitasi melalui metode lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan ini mencakup analisis data sekunder, atau penelitian kepustakaan. Karena penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian bahan yang diperoleh dari sumber sekunder, maka sering juga disebut penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.⁷ Topik penelitian diteliti dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana aturan atau standar hukum diterapkan dalam praktik hukum, terutama terkait kasus yang menjadi subjek penelitian, yaitu Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN BPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Pidana Pencurian di Sistem Hukum Indonesia

Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana adalah sebagai kewajiban pelaku untuk membayar retribusi kepada korban. Menurut dia, tanggung jawab yang dilaksanakan tidak hanya menyangkut persoalan hukum, namun juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana disebut "Toreken Baalheid", "Pertanggungjawaban pidana", atau "Tanggung jawab pidana". Maksud pertanggungjawaban pidana di sini adalah untuk menentukan apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.⁸

Berikut ini adalah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: 1) Mampu Bertanggungjawab: Seseorang yang melakukan perbuatan kriminal tidak dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 44 KUHP karena ia dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena sakit jiwa atau rendahnya perkembangan jiwa. Berkurangnya kemampuan ini disebabkan oleh kekurangan mental dan sakit fisik. Moeljatno menyimpulkan bahwa memikul tanggung jawab memerlukan kemampuan: a) Mengenal perbedaan perilaku yang melanggar hukum dan baik buruknya menurut hukum; b) Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian seseorang mengenai benar atau salahnya suatu tindakan. 2) Kesalahan: Apabila seseorang sengaja bertindak melawan hukum sehingga mengakibatkan keadaan atau akibat yang tidak diperbolehkan oleh UU, maka hal ini disebut dengan kelalaian, dalam hukum pidana, kesalahan atau kelalaian seseorang dapat diukur dari bersalah atau tidaknya pelaku suatu tindak pidana,

⁶ Khairu Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Tahun 2016. h. 3.

⁷ Ahmad Ansori Pratama, *Tanggung Jawab pidana Anak Sebagai Pelaku Pencurian Terkait Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*. Tahun 2019, h. 1.

⁸ Daud Hidayat Lubis, *Menurut Hukum Pidana Islam dan Positif, Tanggung Jawab Pidana Anak*, Tahun 2016.

yaitu apakah perbuatan itu mengandung tiga unsur: a) Pelaku kejahatan atau mampu mempertanggungjawabkan pelakunya, yang berarti keadaan pelaku harus mempunyai akal yang sehat; b) Hubungan yang terjalin dalam diri pelaku dan pelakunya. Kesengajaan (dolus) dan kecerobohan (culpa) adalah kesalahannya; c) Tidak ada alasan atau dalih untuk menghapus kesalahan.

Anak berumur 12 tahun tetapi masih di bawah berusia 18 tahun dianggap bertentangan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pokok bagi anak didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA: a) Peringatan; b) Bersyarat: (1) Kegiatan luar organisasi; (2) Tindakan publik; (3) Pantauan. c) Keterampilan dan keahlian; d) Kegiatan dalam organisasi; e) Pidana kurungan.

Apabila keadaan atau tingkah laku anak tersebut membahayakan masyarakat, maka akan dipidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA). Anak-anak yang di pidana penjara sebaiknya dibatasi hanya sebagai pilihan terakhir. Bagi anak-anak, hukuman penjara maksimal adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Pelanggaran yang diperbuat anak di bawah usia 18 tahun diancam hukuman penjara di LPKA. Sementara itu, untuk tindakan kepada anak: a) Mengembalikan ke kedua orang tua/wali; b) Memberikan ke orang lain; c) Perawatan Kesehatan Mental Rawan Inap; d) Perlindungan di LPKS; e) Wajib ikut pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan swasta atau pemerintahan; f) Pencabutan SIM; g) Ganti rugi atas perbuatan kejahatan.

Anak yang berlawanan dengan hukum dapat mengganti rugi kepada korban dengan beberapa cara, yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah beberapa bentuk ganti rugi yang mungkin diterapkan: a) Ganti Rugi Materiil: (1) Pembayaran Uang: Anak atau keluarganya dapat diminta untuk membayar sejumlah uang kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Bessarnya jumlah ini biasanya ditentukan oleh pengadilan atau melalui proses kesepakatan dalam diversi; (2) Penggantian Barang. Jika kerugian yang ditimbulkan berupa kerusakan atau kehilangan barang, anak atau keluarganya dapat mengganti barang yang rusak atau hilang tersebut. b) Kerja Sosial: Pelayanan Masyarakat: Anak dapat diwajibkan untuk melakukan kerja sosial sebagai bentuk kompensasi. Misalnya, membantu di lembaga sosial atau melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi komunitas sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Contohnya seperti: Memberihkan lingkungan, bekerja di panti asuhan atau panti jompo, membantu di rumah sakit atau klinik kesehatan, dan mengikuti program rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. c) Permintaan Maaf: Permintaan Maaf Secara Formal: Anak dapat diminta untuk meminta maaf secara formal kepada korban. Permintaan maaf ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui sumber daya media tertulis, tergantung pada kesepakatan dan situasi. d) Rehabilitasi dan Konseling: Program Rehabilitasi: Jika perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan masalah perilaku atau psikologis, anak mungkin diharuskan mengikuti program rehabilitasi atau konseling. Ini tidak hanya membantu korban dengan mencegah terulangnya kejadian serupa, tetapi juga membantu anak dalam memperbaiki dirinya.

B. Faktor Anak Melakukan Pidana Pencurian

Kejahatan anak erat kaitannya dengan kejahatan anak. Anak-anak dapat melakukan berbagai macam kejahatan, dimulai dengan Tindakan yang salah secara social, seperti

sering melarikan diri dari sekolah hingga kejahatan yang lebih serius seperti melarikan diri dari rumah. Kriminalitas anak muda tidak hanya mencakup aktivitas ilegal tetapi juga perilaku apa pun yang dilakukan oleh anak muda yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut faktor-faktor secara umum yang memengaruhi terjadinya anak melakukan tindakan kejahatan pencurian yaitu:

1. Faktor Intrinsik

a) Faktor intelegensia

Hal ini mengacu pada kecerdasan dan kemampuan pengambilan Keputusan pada orang-orang yang memiliki kecerdasan rendah, pemahaman sosial yang dangkal, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.¹⁰

b) Faktor usia

Hal ini juga merupakan motivator intrinsik, karena kemampuan berpikir dan bertindak menurun seiring bertambahnya usia dan seringkali memerlukan perawatan lain. Semakin bertambah usia, semakin matang pula pemikiran dan kemampuan membedakan obat yang baik dan buruk. Kebanyakan kejahatan dilakukan oleh anak berumur 15 dan 18 tahun, usia remaja. Pada masa remaja, anak-anak berada dalam keadaan tidak stabil, di satu sisi harus menjauhkan sifat kanak-kanak dan masuk ke sifat dewasa.¹¹

c) Faktor jenis kelamin

Romli Atmasasmita mengutip perkataan Paul W. Tappan bahwa baik anak laki-laki maupun Perempuan mampu melakukan kejahatan terhadap anak, namun kenyataannya jumlah laki-laki yang melakukan pidana lebih tinggi dari Batasan usia tertentu untuk anak Perempuan. Adanya perbedaan gender menyebabkan perbedaan tidak hanya pada kuantitas kejahatan namun juga pada kualitas kejahatan. Berdasarkan data dari sumber media cetak dan internet diketahui banyak tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan dilakukan oleh remaja. Saat ini banyak kejahatan seperti perkawinan di luar nikah yang dilakukan oleh anak perempuan.¹²

2. Faktor Ekstrinsik

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian akibat tekanan ekonomi tersebut, dan alasan masyarakat menjadi pegawai negeri guna mengatasi tekanan ekonomi. Meskipun benar bahwa banyak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi, asumsi bahwa kelaparan adalah penyebab utamanya tidaklah benar. Tekanan ekonomi membuat masyarakat mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pada hakikatnya mereka tidak puas dengan pendapatan yang diterimanya. Jika

⁹ Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Tahun 2014.

¹⁰ Rini Vovriyanti, S.Pd., M.Pd. *Faktor-Faktor yang Mendorong Anak Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasayarakatan Anak Tanjung Pati*, Tahun 2017, h. 61.

¹¹ Bambang Sarutomo, *Alasan Remaja Melakukan Kejahatan Pencurian di Kabupaten Demak*, Tahun 2021, h. 50.

¹² Rahmad Alamsyah, *Pandangan Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Remaja yang Melakukan Tindak Pidana*, Tahun 2020, h. 133-134.

hal ini tersu terjadi maka akan menjadi sebuah rutinitas dan mencuri dipandang sebagai alat mencari nafkah.¹³

b) Faktor Keluarga

anak-anak, keluarga adalah lingkungan sosial terdekat. Dalam konteks ini, penjelasan tidak bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dalam lingkungan keluarga seperti itu, anak-anak mengalami frustrasi dan konflik psikologis, yang membuat mereka lebih mungkin melakukan kejahatan. Pada dasarnya salah satu faktor pendorong anak melakukan tindak pidana adalah adanya faktor keluarga yang menyebabkan terjadinya *family breakdown* atau mengalami perpecahan dalam keluarga.¹⁴

c) Faktor Pergaulan

dalam suatu hubungan tertentu menimbulkan atau meunculkan berbagai norma yang ada dalam masyarakat. Dampak interaksi sosial terhadap seseorang di dalam dan di luar lingkungan rumah sangat bervariasi. Keberadaan setiap daerah merupakan berbagai pengaturan memiliki efek yang berbeda-beda tergantung lingkungannya. Kalau soal hubungan yang dibentuk orang, pasti berbeda-beda dan bisa melekat serta memotivasi seseorang.¹⁵

d) Faktor Media Massa

Perbuatan anak yang melanggar hukum yang terjadi banyak dipengaruhi dari media elektronik. Dalam hal ini, anak mampu melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana itu didasari dari pengetahuan dan pengalamannya yang didapatinya dari hasil tontonannya di media massa yang sesuai dengan kebutuhannya untuk memperoleh informasi yang tidak mereka ketahui.¹⁶

Berikut faktor-faktor yang diterangkan oleh orang tua si Anak dalam kasus ini adalah: a) Faktor pergaulan: Jadi Anak ini telah terpengaruh oleh temannya sehingga melakukan tindak kejahatan pencurian tersebut dan anak ini juga susah untuk dinasehati karena faktor pergaulan yang kurang mendidik dan jauh dari pengawasan orang tua. b) Faktor orang tua: Bahwa Bahwa Anak ini kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya sehingga Anak ini kurang dari pengawasan dan perhatian orang tua. Anak ini melakukan suatu tindak kejahatan mencuri ini untuk menarik perhatian orang lain.¹⁷

C. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Terhadap Anak Pelaku Pidana Pencurian Dalam Pada Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

Merupakan suatu perbuatan yang tergolong kejahatan umum dan merupakan kejahatan harta benda. Kejahatan properti adalah pelanggaran kepentingan hukum orang lain atas properti. Pencurian berat diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kejahatan pencurian besar-besaran juga dikenal sebagai pencurian terbatas. Pencurian berat adalah pencurian biasa dengan

¹³ Adi Papa Putra, Deddy R. CH. Manafe, dan Adrianus Djara Dima, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2023, h. 2366.

¹⁴ Michael Barama dan Bobby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahun 2021, Hal. 162-163.

¹⁵ Aziz Satrio Prabowo, *Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menganggulangi Tindak Pidana PEncurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Tahun 2022, h. 19.

¹⁶ Endry Bagus Prasityo, Mila Irawati, Dewi Chrisma Lasmaria, dan Yulius Hermawan, *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di unit PPA Satreksrim Polres Tanjungpinang*, Tahun 2021, h. 156-157.

¹⁷ Hasil Laporan Penelitian dari Balai Pemasaryakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan, Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

keadaan tertentu yang memberatkan, dengan ancaman pidana paling sedikit tujuh tahun dan paling lama sembilan tahun penjara.¹⁸

Berikut dalam mendakwa anak yang melakukan tindak pidana, inilah yang akan dipertimbangkan oleh hakim: 1) Pertimbangan Yuridis: Pertimbangan hukum bagi hakim adalah hal-hal yang dipertimbangkan hakim berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan. Hal ini ditentukan oleh undang-undang dan harus dimasukkan dalam Keputusan. 2) Pertimbangan Non-yuridis: Sesuatu di balik tingkah laku anak yang mendorongnya keadaan ekonomi yang secara signifikan menghalangi seseorang untuk melakukan tindak pidana, seperti kemiskinan, penderitaan, atau kesengsaraan. Anak-anak yang kelurganya tidak mampu secara finansial mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, padahal kebutuhan pokoknya banyak. Lagipula, orang yang tidak memiliki iman mudah memutuskan untuk melakukan kejahatan.¹⁹ 3) Pertimbangan Sosiologis: karena alasan sosiologis, majelis hakim juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam mengambil putusan. Dengan kata lain, hakim harus memutuskan perkara secara bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan hukum.²⁰

Perbuatan yang dilakukan anak memenuhi enam komponen atau unsur yang tercantum dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ditetapkan dalam putusan yang dianalisis: 1) Barangsaiapa; 2) Mengambil sebuah item/barang; 3) Milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian; 4) Dengan tujuan memperoleh benda yang melanggar hukum; 5) Dilakukan pada pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tempat rumah itu berada, baik tanpa izin penguninya maupun di luar kehendaknya; 6) Campuran beberapa pelanggaran, yang masing-masing diancam dengan hukuman utama yang sama dan harus dianggap sebagai satu tindakan.²¹

Jadi menurut penulis, pidana penjara kurungan yang diberikan ke anak selama 7 (tujuh) bulan di lembaga pemasyarakatan itu masih terlalu ringan dalam memutus perkara tersebut hakim seharusnya bisa memberikan pidana kurungan di LPKA ke anak sebagai pelaku tersebut lebih lama lagi agar pelaku yang melakukan tindak kejahatan ini mendapatkan efek jera dan agar ketika di lepaskan ke lingkungan masyarakat tidak mengulangi perbuatan tersebut dan merugikan orang lain. Karena perbuatannya anak ini sudah berkali-kali (*recidive*), jadi seharusnya seorang hakim harus bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, masuk akal, dan sesuai fakta yang terjadi. Karena hasil keputusan dari seorang hakim itu memiliki dampak yang besar atau signifikan, sehingga bisa memberikan sanksi yang tidak sesuai atau memberikan sanksi yang sesuai kepada pihak pelaku dan korban.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum adalah seorang atau perkelompok yang telah melanggar norma-norma atau aturan hukum dan harus bisa bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian. Mengganti rugi bisa berupa barang

¹⁸ Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pencurian Berat*, Tahun 2020, h. 209.

¹⁹ Kausar dan Tarmizi, *Pertimbangan Hakim saat Memvonis Remaja Pelaku Pencurian*, Tahun 2021, h. 29-30.

²⁰ Ronald Christian Tersiar Tarigan, *Pemeriksaan Terhadap Faktor-Faktor Hukum Mendasar yang Dipertimbangkan Hakim Saat Menegakkan Kejahatan yang Kurang Serius Dibandingkan Penuntutan Pembunuhan*, Tahun 2021, h. 13.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

atau uang yang sudah disepakati antara kedua belah pihak (ganti rugi materiil), kerja sosial, permintaan maaf, dan rehabilitasi dan konseling. Faktor Faktor yang terjadi kepada anak ini yaitu faktor orang tua dan pergaulan, yang kurang diperhatikan terutama kepada orang tuanya yang kurang dalam pengawasan dan bimbingan sehingga anak merasa terlantarkan dan anak pun memulai mencari perhatian kepada orang lain sehingga anak tersebut sampai salah pergaulan dan bahkan dengan ajakan orang dewasa dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum dia mau melakukannya. Majelis Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid/Sus-Anak/2023/PN BPP. Hakim sudah mempertimbangkan banyak hal atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, dan pastinya anak sudah dipastikan secara sah bersalah dengan sesuai yang dicantumkan berupa Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo Pasal 65 ayat (1) terlebih lagi anak ini sudah melakukan pencurian berkali-kali (*recidive*) atau bisa disebut secara memberatkan. Dan pasal ini juga suda sesuai dalam kasus ini dikenakan pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1), akan tetapi keputusan dari majelis hakim dalam memberikan putusan kepada anak tersebut terlalu ringan, dikhawatirkannya tidak mendapatkan efek jera kepada anak.

REFERENSI

Buku

- Adi Papa Putra, Deddy R. CH. Manafe, dan Adrianus Djara Dima, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tahun 2023.
- Ahmad Ansori Pratama, *Tanggung Jawab pidana Anak Sebagai Pelaku Pencurian Terkait Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*. Tahun 2019.
- Albertus Otomosi Laia, Muhammad Abdul Basir Lubis & Gomgom T.P Siregar, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Tahun 2022.
- Andi Saputra Sitompul, *Pembelaan Hukum bagi Siswa yang Terlibat Bullying Verbal di Sekolah Menengah Atas*, Tahun 2021.
- Aziz Satrio Prabowo, *Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menganggulangi Tindak Pidana PEncurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Tahun 2022.
- Bambang Sarutomo, *Alasan Remaja Melakukan Kejahatan Pencurian di Kabupaten Demak*, Tahun 2021.
- Daud Hidayat Lubis, *Menurut Hukum Pidana Islam dan Positif, Tanggung Jawab Pidana Anak*, Tahun 2016.
- Endry Bagus Prasityo, Mila Irawati, Dewi Chrisma Lasmaria, dan Yulius Hermawan, *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Di unit PPA Satreksrim Polres Tanjungpinang*, Tahun 2021.
- Fajrul Umar Hidayat, *Pembelaan Hukum Terhadap Penganiayaan Non Fisik dan Fisik Terhadap Anak (Bullying) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2019.
- Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pencurian Berat*, Tahun 2020.

Kausar dan Tarmizi, *Pertimbangan Hakim saat Memvonis Remaja Pelaku Pencurian*, Tahun 2021.

Khairu Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*, Tahun 2016.

Michael Barama dan Boby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, Tahun 2021.

R. Wiyono, S.H, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tahun 2016.

Rahmad Alamsyah, *Pandangan Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Remaja yang Melakukan Tindak Pidana*, Tahun 2020.

Rini Vovriyanti, S.Pd., M.Pd. *Faktor-Faktor yang Mendorong Anak Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati*, Tahun 2017.

Ronald Christian Tersiar Tarigan, *Pemeriksaan Terhadap Faktor-Faktor Hukum Mendasar yang Dipertimbangkan Hakim Saat Menegakkan Kejahatan yang Kurang Serius Dibandingkan Penuntutan Pembunuhan*, Tahun 2021.

Tutut Chusniyah, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Tahun 2014.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Ady Thea DA, *Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tahun 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-beberkan-tujuan-sistem-peradilan-pidana-anak-lt6402cf80ee678/>.